

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

Surabaya, 7 Juli 2014


Nomor : 277/13188/011/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Hari Pemungutan
Suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014 sebagai Hari
Libur Nasional

Kepada
Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota
se Jawa Timur
2. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah, BUMN/BUMD
dan Perusahaan Swasta
di
JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Juni 2014 Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Hari Libur Nasional dan memperhatikan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Demikian untuk mendapatkan perhatian atas pelaksanaannya.

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAWASLU Provinsi Jawa Timur
di Surabaya.